

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 106/IMS-SK/XI/2018

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT ISLAN GENCANA UTAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. PT ISLAN GENCANA UTAMA tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-216 atas nama PT ISLAN GENCANA UTAMA tanggal terbit 2 November 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT ISLAN GENCANA UTAMA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT ISLAN GENCANA UTAMA, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT ISLAN GENCANA UTAMA dilakukan penilikan selambat-lambatnya Bulan Januari 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 2 November 2018

Direktur



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the iMSertifikasi logo and the text 'iMSertifikasi'.

Dwi Harsono